

DATA PRIBADI SEBAGAI ASET BISNIS: SINERGI HUKUM RAHASIA DAGANG DAN PERLINDUNGAN DATA

Severius Waruwu¹, Amelia Anggriany Siswoyo^{2*}

¹Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana,

²Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana.

*amelia.siswoyo@graha-kirana.com

Abstract

In the digital economy era, personal data has evolved into a high-value commodity that is often treated as part of a company's strategic business information. However, Indonesia's legal system continues to treat trade secrets and personal data protection as separate legal domains, despite their frequent intersection in practice. This article aims to analyze the necessity of harmonizing trade secret law and personal data protection law, framing personal data as business information that deserves dual-layer legal protection. This study employs a normative legal approach with a comparative juridical analysis of existing regulations, including Law No. 5 of 1999 and the Personal Data Protection Law of 2022. The analysis reveals that there is currently no regulatory bridge that explicitly recognizes personal data as a trade secret, even though overlapping protections exist in business practice. Thus, there is an urgent need for a harmonized and integrative legal framework to ensure legal certainty, prevent information misuse, and enhance protection of both individual rights and corporate interests within a unified legal structure.

Keywords: *trade secret, personal data, business information, legal harmonization.*

Abstrak

Dalam era ekonomi digital, data pribadi telah berkembang menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi yang kerap diperlakukan sebagai bagian dari informasi bisnis strategis. Namun, rezim hukum di Indonesia masih memisahkan antara perlindungan rahasia dagang dan data pribadi sebagai dua domain yang berbeda, meskipun keduanya sering beririsan dalam praktik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan harmonisasi

Data Pribadi Sebagai Aset Bisnis: Sinergi Hukum Rahasia Dagang Dan Perlindungan Data

Severius Waruwu(1), Amelia Anggriany Siswoyo(2)

antara hukum rahasia dagang dan hukum perlindungan data pribadi, dengan menempatkan data pribadi sebagai bagian dari informasi bisnis yang layak mendapatkan perlindungan ganda. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis yuridis-komparatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa belum terdapat jembatan regulatif yang secara eksplisit mengakui status data pribadi sebagai rahasia dagang, meskipun dalam praktik bisnis terdapat tumpang tindih perlindungan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan hukum yang harmonis dan integratif, guna menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan informasi, serta meningkatkan perlindungan terhadap hak individu dan kepentingan korporasi dalam satu kerangka hukum terpadu.

Kata kunci: *Rahasia Dagang, Data Pribadi, Informasi Bisnis, Harmonisasi Hukum.*

Pendahuluan

Konvergensi teknologi seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *internet of things* (IoT), big data, komputasi awan (*cloud computing*), dan manufaktur aditif (*additive manufacturing*) telah menciptakan ekosistem digital yang semakin kompleks dan saling terhubung. Kombinasi teknologi-teknologi ini telah mendorong terjadinya disrupsi di berbagai sektor industri, memaksa bisnis untuk beradaptasi dengan model bisnis yang lebih inovatif. Namun, disrupsi teknologi juga menghadirkan tantangan baru, seperti isu keamanan siber dan kesenjangan digital, terutama terkait dengan privasi individu, yang perlu diatasi secara proaktif.

Perkembangan teknologi informasi yang eksponensial telah menciptakan ekosistem digital yang kompleks, di mana data pribadi menjadi aset yang sangat berharga, tetapi juga menciptakan dilema etika yang kompleks terkait dengan perlindungan data pribadi. Pemanfaatan data pribadi yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan berbagai risiko, termasuk pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dituntut untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang komprehensif untuk melindungi hak privasi individu dan memastikan pemanfaatan data yang bertanggung jawab. Kegagalan dalam mengelola isu

Data Pribadi Sebagai Aset Bisnis: Sinergi Hukum Rahasia Dagang Dan Perlindungan Data

Severius Waruwu(1), Amelia Anggriany Siswoyo(2)

privasi data dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Kehilangan kendali atas data pribadi tidak hanya berdampak pada privasi individu, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Pelanggaran data dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi perusahaan, serta merusak reputasi merek. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi isu strategis yang mendesak bagi sektor bisnis (Danrivanto Budhijanto 2019).

Data pribadi menjadi mata uang baru dalam ekonomi digital. Data pribadi telah berevolusi dari sekadar informasi menjadi aset berharga yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan bisnis. Dalam era digital, data pribadi menjadi komoditas yang diperdagangkan dan diperebutkan oleh berbagai pihak. Data pribadi merupakan informasi bisnis yang memiliki unsur kerahasiaan, unsur ekonomi dan bisnis, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik. Data pribadi disini berupa kumpulan data pribadi individu yang tidak spekulatif dan termasuk daftar konsumen serta informasi bisnis sekaligus bernilai ekonomi karena membantu menyusun kebijakan pelaku usaha yang jika disalahgunakan akan membahayakan pengendali. Kerahasiaan perlu dijaga dan ada izin dari pemiliknya (Azzahra Meidy Triandini, Yenny Eta Widianti, and Moch. Zairul Alam 2022).

Insiden kebocoran data tidak selalu disebabkan oleh serangan siber dari pihak eksternal. Ancaman terhadap keamanan data semakin kompleks dan multifaset. Selain menghadapi ancaman dari pihak eksternal seperti hacker, organisasi juga harus mewaspadai risiko kebocoran data yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Faktor manusia, seperti kelalaian karyawan atau tindakan disengaja, seringkali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber. Tidak hanya serangan siber yang menjadi ancaman, tetapi juga tindakan tidak bertanggung jawab dari karyawan atau mantan karyawan yang memiliki akses terhadap data sensitif. Ketidakmampuan organisasi dalam menjaga kerahasiaan informasi secara konsisten, baik dari ancaman internal maupun eksternal, dapat berdampak serius pada reputasi dan keberlangsungan bisnis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini, termasuk peningkatan kesadaran keamanan data di kalangan karyawan, penerapan teknologi keamanan yang canggih, serta pengembangan kebijakan keamanan data yang efektif.

Dalam lanskap ekonomi digital saat ini, data pribadi telah bertransformasi menjadi aset strategis yang tak ternilai bagi entitas bisnis. Fenomena ini memunculkan kompleksitas hukum yang signifikan, terutama terkait dengan rahasia dagang dan dinamika persaingan usaha. Studi ini bertujuan untuk mengelaborasi bagaimana konvergensi antara data pribadi sebagai informasi bisnis dan doktrin rahasia dagang membentuk lanskap

Data Pribadi Sebagai Aset Bisnis: Sinergi Hukum Rahasia Dagang Dan Perlindungan Data

Severius Waruwu(1), Amelia Anggriany Siswoyo(2)

hukum baru. Lebih lanjut, penelitian ini akan menganalisis secara presisi implikasi dari transformasi tersebut terhadap praktik persaingan bisnis yang sehat, menyoroti potensi konflik maupun sinergi antara perlindungan data pribadi dan kepentingan komersial.

Metode

Dalam penelitian ini, metodologi yang diadopsi adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan fokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*), yang akan diterapkan secara deskriptif analitis (Rosidi, Zainuddin, and Arifiana 2024). Penelusuran dan analisis akan difokuskan pada ketentuan hukum yang relevan dengan isu yang diteliti, yaitu Rahasia Dagang dan Perlindungan Data Pribadi.

Diskusi dan Hasil

Kekayaan Intelektual (KI) dapat dipahami sebagai suatu sistem hukum yang memiliki korelasi kuat dengan hukum kebendaan, meskipun objeknya bersifat immaterial. KI merupakan hak eksklusif yang lahir dari hasil kreativitas intelektual manusia, mewujudkan suatu aset tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi signifikan (Purba 2005). Landasan filosofis utama yang menjustifikasi keberadaan sistem Kekayaan Intelektual adalah penegakan prinsip kejujuran dan keadilan (Lindsey 2004).

Proses kreasi intelektual yang melahirkan suatu karya seyogianya memperoleh perlindungan hukum, mengingat sifat eksklusif inheren dalam hasil pemikiran manusia yang merupakan sebuah hak (Margono and Angkasa 2002). Oleh karena itu adalah kewajiban negara untuk menyediakan kerangka perlindungan hukum yang memadai. Dalam lingkup Kekayaan Intelektual, Rahasia Dagang menjadi salah satu kategori yang memiliki keterkaitan erat dengan perjanjian kontraktual antarpihak, yang fondasinya didasarkan pada prinsip kejujuran. Esensi dari kerahasiaan informasi adalah untuk menjaga hak eksklusif pemilik informasi agar tidak diungkapkan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Di tengah perkembangan ekonomi digital, menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat menjadi krusial, mengingat signifikansi era digital dan informasi ini dalam transaksi dan interaksi (Safiranita et al. 2020).

Data Pribadi Sebagai Aset Bisnis: Sinergi Hukum Rahasia Dagang Dan Perlindungan Data

Severius Waruwu(1), Amelia Anggriany Siswoyo(2)

Secara historis, perlindungan rahasia dagang di berbagai yurisdiksi global didasarkan pada prinsip hukum kerahasiaan (*law of confidence*). Konsep ini, yang berakar pada aspek kepercayaan, melahirkan suatu kewajiban kerahasiaan (*obligation of confidence*). Kewajiban ini umumnya termanifestasi melalui instrumen kontraktual, seperti kontrak kerja, perjanjian kerahasiaan, atau perjanjian penelitian, yang secara eksplisit mengikat pihak-pihak terkait untuk menjaga informasi tertentu. Seiring dengan peningkatan intensitas perdagangan internasional dan keterkaitannya dengan perlindungan kekayaan intelektual, kebutuhan akan regulasi yang lebih komprehensif menjadi esensial. Merespons dinamika ini, *World Trade Organization* (WTO), melalui *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs), menetapkan kerangka perlindungan untuk berbagai rezim kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai rahasia dagang (Benia 2022).

Dalam konteks kekayaan intelektual, rahasia dagang merupakan terminologi yang merujuk pada "*undisclosed information*" atau "*trade secret*". Karakteristik esensial dari rahasia dagang adalah ketidaktersediaan informasi tersebut secara umum, dikarenakan ia memiliki nilai teknologis dan nilai ekonomis substansial yang krusial bagi operasional bisnis, serta senantiasa dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Definisi ini selaras dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang secara eksplisit menyatakan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui publik dalam bidang teknologi dan/atau bisnis, memiliki nilai ekonomi karena manfaatnya dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rahasia dagang merepresentasikan suatu informasi korporasi yang sangat bernilai, yang keberhargaannya utamanya terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan keuntungan ekonomis bagi entitas perusahaan, sehingga menjamin penjagaan kerahasiaannya adalah sebuah keharusan strategis dan yuridis. Dasar perlindungan informasi rahasia adalah karena informasi itu didapat dengan usaha keras, butuh keahlian, waktu, dan biaya besar. Maka, hukum harus melindunginya agar usaha tersebut mendapatkan keuntungan ekonomi (Hidayah 2017).

Dari perspektif yuridis, pelanggaran Rahasia Dagang dapat menimbulkan kerugian substansial bagi pemegang haknya. Untuk menjaga integritas dan nilai informasi rahasia tersebut, pemilik Rahasia Dagang diberikan hak eksklusif yang mencakup dua aspek utama. Pertama, hak untuk secara mandiri memanfaatkan Rahasia Dagang yang dimilikinya. Kedua, hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain guna penggunaan Rahasia

Data Pribadi Sebagai Aset Bisnis: Sinergi Hukum Rahasia Dagang Dan Perlindungan Data

Severius Waruwu(1), Amelia Anggriany Siswoyo(2)

Dagang tersebut, atau secara tegas melarang pihak ketiga untuk menggunakan atau mengungkapkan Rahasia Dagang untuk kepentingan komersial.

Dalam upaya menjaga kerahasiaan informasi bisnis, entitas pemilik diwajibkan untuk mengimplementasikan perjanjian kontraktual dengan pihak-pihak yang terlibat, seperti karyawan atau pekerja. Perjanjian tersebut seyogianya memuat klausula kerahasiaan yang secara eksplisit melarang pembocoran informasi rahasia yang diperoleh selama masa kerja, bahkan setelah hubungan kerja berakhir (Yusianti, Wiryawan, and Mudana 2000).

Potensi kerugian signifikan dapat timbul bagi pemilik rahasia dagang, atau dalam konteks waralaba, penerima waralaba, apabila terjadi pelanggaran kerahasiaan informasi. Kebocoran rahasia dagang kepada pihak eksternal yang tidak memiliki itikad baik dapat menyebabkan penyalahgunaan informasi strategis. Padahal, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang secara fundamental mengakui hak eksklusif pemilik untuk memanfaatkan rahasia dagangnya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Rahasia Dagang. Apabila terdapat intensi untuk memberikan hak penggunaan rahasia dagang kepada pihak lain, transfer hak tersebut harus dilakukan melalui mekanisme lisensi yang sah (Benia 2022).

Insiden kebocoran data merupakan risiko yang signifikan, dan potensinya tidak hanya berasal dari ancaman eksternal, melainkan juga dapat bersumber dari tindakan pengungkapan informasi dari dalam organisasi (*insider threat*) itu sendiri (Fadhila 2022). Seringkali, entitas bisnis menghadapi tantangan dalam mempertahankan integritas dan kerahasiaan seluruh informasi penting di lingkungan internalnya. Dalam sejumlah kasus, terungkap bahwa informasi krusial perusahaan justru dibocorkan oleh karyawan atau mantan karyawan.

Informasi yang dikuasai oleh suatu entitas bisnis, khususnya perusahaan, sering kali memiliki nilai strategis dan ekonomi yang signifikan, sehingga keberadaannya dijaga dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Informasi semacam ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari strategi pemasaran, data konsumen, proses produksi, algoritma, hingga data pribadi yang diproses dalam rangka pelayanan kepada konsumen. Nilai ekonomi dari informasi tersebut terletak pada kontribusinya terhadap keunggulan kompetitif, efisiensi operasional, dan potensi peningkatan laba perusahaan. Oleh karena itu, informasi tersebut pada dasarnya tergolong sebagai aset tidak berwujud yang memerlukan perlindungan hukum yang memadai (Salmon 2019).

Kerahasiaan informasi tersebut tidak hanya dilandasi oleh kepentingan bisnis semata, tetapi juga merupakan bagian dari hak eksklusif pemilik informasi untuk mengendalikan akses dan penggunaannya. Dalam konteks

Data Pribadi Sebagai Aset Bisnis: Sinergi Hukum Rahasia Dagang Dan Perlindungan Data

Severius Waruwu(1), Amelia Anggriany Siswoyo(2)

hukum rahasia dagang, perlindungan diberikan terhadap informasi yang memiliki nilai ekonomi karena sifat rahasianya, tidak diketahui secara umum oleh publik, dan dijaga kerahasiaannya secara layak oleh pemiliknya. Pelanggaran terhadap kerahasiaan informasi tersebut, baik melalui pencurian, penyalahgunaan, maupun pengungkapan tanpa izin, dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum yang merugikan pemilik informasi. Tindakan semacam itu dapat dianggap sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan prinsip itikad baik dalam praktik bisnis.

Dengan demikian, upaya untuk memperoleh informasi rahasia milik pihak lain tanpa persetujuan atau dengan cara yang tidak sah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak hukum dan etika bisnis. Hal ini mencerminkan pentingnya perlindungan hukum yang sinergis antara rezim hukum rahasia dagang dan perlindungan data pribadi, terutama ketika informasi yang dimaksud mencakup data individu yang diproses oleh pelaku usaha dan memiliki nilai ekonomis dalam konteks pemanfaatan digital dan komersialisasi data.

Dalam konteks perkembangan transaksi elektronik yang semakin pesat di era digital, perlindungan hukum terhadap data atau informasi pribadi pengguna internet menjadi isu krusial yang menuntut perhatian serius dari perspektif regulatif. Saat ini, mekanisme perlindungan terhadap privasi data pribadi dalam aktivitas daring tidak hanya bersandar pada satu instrumen hukum tunggal, melainkan dapat diperoleh melalui rezim hukum yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang turut mengatur aspek perlindungan privasi individu. Ketentuan-ketentuan tersebut mencakup, antara lain, regulasi di bidang informasi dan transaksi elektronik, perlindungan konsumen, serta regulasi yang secara spesifik mengatur keamanan dan kerahasiaan data.

Selain perlindungan yang bersumber dari ketentuan hukum formal yang ditetapkan oleh negara, jaminan terhadap privasi data pribadi dalam lingkungan digital juga kerap diberikan oleh entitas penyedia layanan digital melalui instrumen kebijakan internal. Bentuk instrumen ini dapat berupa *privacy policy*, *privacy notice*, *privacy statement*, maupun syarat dan ketentuan layanan (*terms of service*) yang disusun oleh platform digital. Instrumen-instrumen ini berfungsi sebagai bentuk pengaturan mandiri (*self-regulation*) yang umumnya mengatur tata cara pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan penghapusan data pribadi pengguna, serta menjadi dasar hukum hubungan antara pengguna dan penyelenggara sistem elektronik dalam konteks perlindungan data pribadi. Namun demikian, efektivitas dan legitimasi dari bentuk perlindungan berbasis kebijakan privat ini sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan prinsip-

Data Pribadi Sebagai Aset Bisnis: Sinergi Hukum Rahasia Dagang Dan Perlindungan Data

Severius Waruwu(1), Amelia Anggriany Siswoyo(2)

prinsip hukum perlindungan data yang berlaku secara nasional maupun internasional.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU Data Pribadi) telah resmi disahkan sebagai kerangka hukum nasional yang mengatur secara komprehensif tata kelola data pribadi di Indonesia. Kehadiran regulasi ini mencerminkan respons negara terhadap meningkatnya kebutuhan akan perlindungan hak-hak subjek data dalam era digital yang ditandai oleh pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi. UU Data Pribadi tidak hanya menegaskan hak-hak dasar pemilik data pribadi, termasuk hak untuk mengetahui, mengakses, membatasi, menghapus, dan menuntut pertanggungjawaban atas penyalahgunaan data, tetapi juga menetapkan kewajiban dan tanggung jawab hukum bagi pihak pengendali maupun pemroses data pribadi, khususnya penyelenggara sistem elektronik, baik dalam sektor publik maupun swasta.

Lebih lanjut, UU Data Pribadi memperkenalkan mekanisme sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran prinsip-prinsip perlindungan data, menandai pergeseran penting dalam paradigma regulasi data dari sekadar aspek teknis menjadi rezim berbasis hak (*rights-based approach*). Hal ini memperkuat legitimasi hukum perlindungan data sebagai bagian integral dari hak privasi yang diakui secara universal dalam norma-norma hak asasi manusia.

Sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), konsep “privasi dan data pribadi” dalam konteks transaksi digital tidak terbatas pada aspek keamanan data konsumen semata, tetapi juga mencakup dimensi kenyamanan, kepercayaan, dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa regulasi perlindungan data tidak hanya melayani tujuan perlindungan individu, tetapi juga berperan dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat, berkelanjutan, dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi digital. Dalam konteks ini, data pribadi memiliki kedudukan ganda: sebagai bagian dari hak asasi yang melekat pada individu serta sebagai aset informasi yang memiliki nilai komersial dan relevansi terhadap praktik perdagangan, termasuk dalam kategori rahasia dagang yang memerlukan perlindungan hukum tersendiri.

Adopsi teknologi seperti telah menjadi katalisator perubahan dalam berbagai sektor industri. Transformasi digital ini tidak hanya menghadirkan efisiensi operasional yang signifikan, tetapi juga membuka peluang baru bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Data Pribadi Sebagai Aset Bisnis: Sinergi Hukum Rahasia Dagang Dan Perlindungan Data

Severius Waruwu(1), Amelia Anggriany Siswoyo(2)

Meskipun dominasi transformasi digital telah meningkatkan risiko kehilangan data melalui media elektronik, sumber kebocoran data tidak semata-mata terbatas pada serangan siber atau celah teknis dalam sistem keamanan informasi. Salah satu potensi terbesar kebocoran informasi justru berasal dari aktor internal, seperti karyawan yang memiliki akses langsung terhadap data sensitif perusahaan. Dalam praktiknya, hubungan antara perusahaan dan karyawan kerap didasarkan pada kontrak kerja yang mencakup klausul kerahasiaan (*non-disclosure agreement/NDA*) sebagai bentuk formal penguatan kepercayaan. Namun demikian, efektivitas klausul tersebut sering kali bergantung pada integritas individu dan tidak selalu mampu mencegah terjadinya pengungkapan informasi secara tidak sah, terutama dalam situasi di mana karyawan merasa tidak puas terhadap manajemen atau menerima iming-iming insentif finansial dari pihak ketiga, termasuk aktor-aktor kejahatan siber.

Kebocoran informasi oleh pihak internal tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk tujuan penipuan (*scam*), rekayasa sosial (*social engineering*), dan pengambilalihan identitas. Data pribadi, yang kini menjadi aset strategis dalam ekosistem bisnis digital, memiliki nilai ekonomi tinggi dan berfungsi sebagai bagian integral dari rahasia dagang dalam banyak konteks korporasi modern.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap rahasia dagang telah memperoleh pengakuan normatif. Salah satunya dapat ditemukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana telah dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016. Pasal tersebut secara tegas melarang pelaku usaha untuk melakukan kolusi atau persekongkolan dengan pelaku usaha lain, atau dengan pihak-pihak yang terkait dengan tujuan memperoleh informasi bisnis pesaing yang tergolong sebagai rahasia dagang, yang jika dilakukan, dapat menimbulkan distorsi dalam persaingan usaha yang sehat. Dalam konteks ini, mantan karyawan yang membocorkan informasi rahasia perusahaan kepada pesaing bisnis dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang melanggar ketentuan hukum tersebut, selama unsur-unsur hukum yang relevan, seperti adanya niat jahat dan hubungan kolusif dengan pelaku usaha lain, dapat dibuktikan secara yuridis.

Oleh karena itu, integrasi antara perlindungan rahasia dagang dan perlindungan data pribadi menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam rangka memperkuat rezim hukum informasi di era digital. Pengakuan atas data pribadi sebagai bagian dari informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomis

Data Pribadi Sebagai Aset Bisnis: Sinergi Hukum Rahasia Dagang Dan Perlindungan Data

Severius Waruwu(1), Amelia Anggriany Siswoyo(2)

menuntut pendekatan regulatif yang adaptif dan holistik, demi menjamin keberlangsungan kompetisi bisnis yang sehat serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem informasi.

Kesimpulan

Transformasi digital telah mengubah paradigma perlindungan informasi, menjadikan data pribadi sebagai bagian integral dari aset bisnis strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Di tengah meningkatnya praktik komersialisasi data, isu perlindungan terhadap data pribadi tidak hanya menjadi persoalan privasi, tetapi juga berkaitan erat dengan kerangka hukum rahasia dagang. Oleh karena itu, pendekatan regulatif terhadap data pribadi tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hukum atas informasi bisnis yang bersifat rahasia.

Harmonisasi antara hukum rahasia dagang dan hukum perlindungan data pribadi menjadi krusial dalam merespons tantangan hukum dan ekonomi kontemporer. Dalam konteks Indonesia, masih terdapat fragmentasi norma yang membatasi efektivitas perlindungan data pribadi sebagai bagian dari informasi yang dilindungi secara komersial. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016 telah memberikan dasar bagi perlindungan terhadap kebocoran rahasia dagang oleh pihak internal, namun belum sepenuhnya menjangkau kompleksitas perlindungan data pribadi dalam konteks bisnis digital yang dinamis.

Untuk itu, diperlukan pembaruan dan integrasi kebijakan hukum yang bersifat komprehensif dan adaptif, yang tidak hanya menekankan aspek larangan pengungkapan informasi oleh pihak internal, tetapi juga menempatkan data pribadi dalam posisi strategis sebagai objek perlindungan hukum setara dengan rahasia dagang. Upaya ini memerlukan sinergi antara regulasi sektoral, penguatan kelembagaan pengawasan, dan penyadaran aktor-aktor korporasi terhadap kewajiban hukum serta tanggung jawab etis dalam pengelolaan data.

Dengan demikian, penguatan kerangka hukum perlindungan data pribadi dan rahasia dagang melalui pendekatan harmonisasi tidak hanya akan mendorong terciptanya iklim bisnis yang sehat dan berintegritas, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi perlindungan hak individu, peningkatan daya saing nasional, dan keberlanjutan ekonomi digital di masa depan.

Data Pribadi Sebagai Aset Bisnis: Sinergi Hukum Rahasia Dagang Dan Perlindungan Data

Severius Waruwu(1), Amelia Anggriany Siswoyo(2)

Bibliografi

- Azzahra Meidy Trianandini, Yenny Eta Widyanti, and Moch. Zairul Alam. 2022. "Analisis Yuridis Keterkaitan Data Pribadi Sebagai Objek Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang Dan Pengaturan Data Pribadi Di Indonesia." *Brawijaya Law Student Journal*.
- Benia, Elsa. 2022. "Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Pada Perjanjian Waralaba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang." *Padjadjaran Law Review* 10 (2). <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1017>.
- Danrivanto Budhijanto. 2019. *Hukum Ekonomi Digital Di Indonesia*. Bandung: Logoz Publishing.
- Fadhila, Yanuar Ramadhana. 2022. "Data Perusahaan Bocor Akibat Ulah Karyawan. Bagaimana Dasaar Hukumnya?" Heylawedu.Id. 2022. <https://heylawedu.id/blog/data-perusahaan-bocor-akibat-ulah-karyawan-bagaimana-dasar-hukumnya>.
- Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Lindsey, Tim. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Margono, Sujud, and Amir Angkasa. 2002. *Komerialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Purba, Achmad Zen Umar. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumni.
- Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. 2024. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2 (1): 46–58.
- Safiranita, Tasya, Sherly Ayuna Putri, Ahmad M Ramli, Mayesha, Yasmine, and Andreana. 2020. "Aspek Hukum Positif Rahasia Dagang: Informasi Pada Jasa Telekomunikasi Di Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 2 (1): 1–10.
- Salmon, Millytia Fabiola Gabriela. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Di Indonesia." *Lex Privatum* VII (4).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Yusianti, Ni Nyoman Dalem Andi, I Wayan Wiryawan, and I Nyoman Mudana. 2000. "Pengaturan Perlindungan Hukum Haki Bidang Rahasia

Data Pribadi Sebagai Aset Bisnis: Sinergi Hukum Rahasia Dagang Dan Perlindungan Data

Severius Waruwu(1), Amelia Anggriany Siswoyo(2)

Dagang Terkait Pembocoran Informasi Oleh Pekerja Menurut UU No.30 Th 2000 Tentang Rahasia Dagang,” no. 30: 1–14.